

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah dewasa ini mencapai peningkatan yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah dari mulai tingkat mikro sampai tingkat makro. Bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan konvensional yang membuka unit baru pada lembaga keuangan yang berbasis syariah terutama pada lembaga perbankan, terbukti banyaknya bank konvensional yang membuka cabang syariah. Dalam pelaksanaan atau praktek operasional lembaga keuangan syariah harus menggunakan prinsip syariah. (Gojali, 2019)

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). (Soemitra, 2009)

Lembaga keuangan syariah dapat di kelompokkan dalam dua bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan non bank, dimana perbedaan utama antara kedua lembaga tersebut adalah pada penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung

maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan non bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat. Sedangkan dalam hal penyaluran dana, tidak memberikan perbedaan secara signifikan, lembaga keuangan bank dapat menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja, untuk tujuan investasi. Hal ini tidak berarti bahwa lembaga keuangan non bank tidak diperbolehkan menyalurkan dana untuk tujuan modal kerja dan konsumsi. (Wiwoho, 2014)

Koperasi Syariah adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah non bank. Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil (Syariah), dan investasi. Koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh-kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir. (Soemitra, 2009)

Koperasi Asy-Syirkah Indonesia merupakan Lembaga Keuangan Syariah non bank yang memiliki ciri khas dan berkarakter, dengan aspek nilai-nilai dan budaya kerja. Koperasi Asy-Syirkah indonesia menerapkan konsep profit & loss sharing dan jual beli dengan kepemilikan sempurna serta memiliki standar analisis kelayakan perbankan didukung manajemen yang berpengalaman.

Dalam mengelola aset Lembaga Keuangan Syariah atau Koperasi Syariah memerlukan sistem akuntansi yang baik. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) telah mengatur standar praktik akuntansi di Indonesia yang di terbitkan dan disusun oleh

dewan standar akuntansi keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar akuntansi keuangan ini berfungsi untuk menyeragamkan laporan keuangan dan memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan serta mempermudah pembaca maupun auditor untuk memahami dan membandingkan masing-masing entitas laporan keuangan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 59 mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah.

Koperasi Asy-Syirkah Indonesia menerapkan akad salah satunya adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang di sepakati oleh penjual dan pembeli . Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual memberitahu secara jelas kepada pembeli berapa pokok harga barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesempatan. (Sri Nurhayati Dan Wasilah, 2009)

Menurut PSAK 102 Akuntansi Murabahah, paragraf 5, menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. (IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 102, 2008). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa murabahah

adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. (Wiroso, 2005)

PSAK 102 menyatakan bahwa murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah menerima pesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. (PSAK 102, 2021)

PSAK 102 menyatakan bahwa pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan setelah penyerahan barang baik secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Akad murabahah memperkenakan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga yang digunakan yaitu harga dalam akad. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual. Penjual harus memberitahukan biaya perolehan persediaan murabahah kepada pembeli. Biaya perolehan persediaan murabahah merupakan jumlah kas neto yang dikeluarkan oleh penjual sampai dengan akad murabahah, termasuk diskon yang diterima oleh penjual dalam bentuk apa pun atas pembelian persediaan murabahah sampai dengan terjadinya akad murabahah. (PSAK 102, 2021)

PSAK 102 menyatakan bahwa jika pembeli tidak dapat menyelesaikan piutang murabahah sesuai dengan yang diperjanjikan, maka penjual dapat

mengenakan denda, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pembeli tidak atau belum mampu melunasi disebabkan oleh *force majeure*. Denda tersebut didasarkan pada pendekatan *ta'zir* yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin terhadap kewajibannya. Besarnya denda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam akad dan denda yang diterima oleh penjual diperuntukkan sebagai dana kebajikan. (PSAK 102, 2021)

Dewan Pengawas Syariah telah membuat fatwa dalam mengatur aktivitas lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah, khususnya Koperasi Asy-Syirkah Indonesia sehingga tidak akan melanggar ketentuan syariah. Dalam penerapan sistem syariah, tentu memiliki sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan murabahah harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Berikut adalah data perkembangan pembiayaan murabahah dari tahun 2018 hingga 2022 pada Koperasi Asy-Syirkah :

Tabel 1. 1

Jumlah Pembiayaan Murabahah Koperasi Asy-Syirkah Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Pembiayaan Murabahah	Naik/Turun
1.	2018	Rp. 15.658.628.727	-
2.	2019	Rp. 15.834.472.321	↑
3.	2020	Rp. 6.373.491.000	↓
4.	2021	Rp. 2.768.093.993	↓
5.	2022	Rp. 14.977.356.000	↑

Pada tabel 1.1 dapat dilihat dari tahun 2019 sampai 2021 pembiayaan murabahah pada Koperasi Asy-Syirkah mengalami penurunan yang sangat pesat, hal itu terjadi adanya dampak dari pandemi virus corona sehingga terjadi adanya pengeluaran yang tidak efektif, akan tetapi pada tahun 2022 Koperasi Asy-Syirkah melakukan perombakan dan hal itu bisa dilihat di tahun tersebut pembiayaan murabahah mengalami peningkatan yang sangat pesat.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 telah diatur dalam pedoman untuk pembiayaan murabahah oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didalamnya menjelaskan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pengelolaan bagaimana cara mengelola dana murabahah baik untuk pembeli maupun penjual dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah pada lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Namun pada kenyataannya, penerapan PSAK 102 pada lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah masih belum maksimal.

Produk unggulan pada Koperasi Asy-Syirkah Indonesia adalah pembiayaan murabahah yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan praktik transaksi murabahah Koperasi Asy-Syirkah Indonesia sudah menerapkan PSAK 102 akan tetapi masih ditemukan praktik murabahah yang belum sesuai dengan PSAK 102. Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan bahwa dalam praktik murabahah pihak Koperasi Asy-Syirkah Indonesia tidak memberikan denda ke nasabah yang lalai dalam melunasi kewajibannya. Sedangkan tertuang dalam PSAK 102 menyatakan denda dikenakan apabila pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya

sesuai dengan akad dan denda yang diterima dari pembeli diakui sebagai liabilitas. Oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang **“Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102 tentang Akuntansi Murabahah pada Koperasi Asy-Syirkah Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah di Koperasi Asy-Syirkah Indonesia ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi murabahah di Koperasi Asy-Syirkah Indonesia ?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102 di Koperasi Asy-Syirkah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah di Koperasi Asy-Syirkah Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah di Koperasi Asy-Syirkah Indonesia.

3. Untuk mengetahui kesesuaian PSAK 102 dalam penerapan akuntansi murabahah di Koperasi Asy-Syirkah Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gagasan pemikiran serta menambah khazanah tentang akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi ataupun acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai akuntansi pembiayaan murabahah berdasarkan PSAK 102.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dibuat sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun).

b. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian diharapkan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan oleh Koperasi Asy-Syirkah Indonesia agar dalam menerapkan akuntansi pembiayaan murabahah supaya sesuai dengan PSAK 102.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi bagi masyarakat terkhusus para anggota atau nasabah koperasi syariah tentang penerapan akuntansi murabahah di Koperasi Asy-Syirkah Indonesia.

